



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan/Dinas, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro dan Jabatan lain yang setara.
7. Jabatan Administrator adalah Jabatan Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan lain yang setara.
8. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Jabatan lain yang setara.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Riau.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

14. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
16. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
17. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan berupa Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
18. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
20. Penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap produktifitas kerja dan disiplin kerja.
21. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan produktifitas kerja dan disiplin kerja Pegawai.
22. Produktifitas Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai sesuai Indikator Kinerja Individu.
23. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
24. Disiplin Kerja adalah Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
25. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP, merupakan pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin ASN;
- c. meningkatkan kinerja ASN;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN; dan
- e. meningkatkan integritas ASN.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

- (1) Seluruh ASN diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 1. berdasarkan Beban Kerja
 - a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
 - b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Dasar TPP.
 2. berdasarkan Prestasi Kerja
 - a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan
 - b. Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Dasar TPP.
 3. berdasarkan Kondisi Kerja
 - a. TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keselamatan jiwa, dan lainnya;
 - b. Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 2) Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 3) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 4) Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - 5) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan/atau
 - 6) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- c. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari Dasar TPP ASN.
4. berdasarkan Kelangkaan Profesi
- a. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas hanya pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi;
 - b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Provinsi Riau adalah 100% (seratus persen) dari Dasar TPP ASN.
5. berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
- a. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada ASN di lingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Pendidikan; dan
 - b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (3) Penerima TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (4) Pemberian TPP kepada ASN yang ditugaskan menjadi Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. selain menerima TPP dari jabatan definitif yang diembannya, diberikan juga TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total TPP pada jabatan yang dirangkapnya; atau

b. menerima TPP penuh di jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP di jabatan definitifnya.

- (5) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai pada saat penunjukan sebagai Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj).

Pasal 4

- (1) PNS Pindahan atas kemauan sendiri dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain ke Pemerintah Provinsi yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dapat menerima TPP apabila telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) berkenaan.
- (2) PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung menerima TPP apabila telah dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Pengawas.
- (3) PNS pindahan akibat kebijakan dari Peraturan perundang-undangan dapat menerima TPP setelah yang bersangkutan terdaftar dalam daftar gaji dan anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) berkenaan.
- (4) PNS yang berganti Jabatan dari Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana harus diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan Tanggal Laporan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) ASN yang menduduki Jabatan Fungsional wajib melaporkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK).
- (3) ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang tidak melaporkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) tahun sebelumnya kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat Akhir Januari Tahun berjalan diberikan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
- (4) ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang tidak melaporkan Penetapan Angka Kredit (PAK) tahun sebelumnya kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat Akhir Maret Tahun berjalan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.

- (5) ASN yang menduduki Jabatan Fungsional yang tidak melaporkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) tahun sebelumnya kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat Akhir Maret Tahun berjalan diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Total TPP berdasarkan Kelas Jabatan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku ketika ASN yang bersangkutan melaporkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (7) Laporan DUPAK dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk menjadi dasar Pemberian TPP kepada ASN yang menduduki Jabatan Fungsional sesuai dengan tanggal penetapan laporan tersebut untuk pembayaran TPP bulan berjalan.
- (8) ASN yang dalam kondisi sakit tidak masuk kerja yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Sakit oleh Dokter yang berwenang pada Fasilitas Layanan Kesehatan atau Rumah Sakit selama 50% (lima puluh persen) dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen).
- (9) ASN yang dalam kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selama 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah hari kerja dalam 1(satu) bulan, diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB III **PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN KEPADA** **SETIAP ASN**

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
 - a. ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara;
 - b. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
 - c. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
 - d. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya.
- (3) Uraian Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. ASN tidak mempunyai Jabatan pada Perangkat Daerah.
 - b. ASN yang dinonaktifkan dari Jabatan yang mengakibatkan tidak memiliki Jabatan;

- c. ASN yang diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi tersangka tindak pidana;
- d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di Pemerintah Provinsi Riau;
- e. ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 7

- (1) ASN yang dikenakan hukuman disiplin ringan dapat menerima TPP setelah adanya Persetujuan Kepala Perangkat Daerah secara tertulis.
- (2) ASN yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat yang bukan pemberhentian, tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung bulan berjalan sejak ketetapan hukuman disiplin.

BAB IV PENETAPAN BESARAN DASAR TPP ASN

Pasal 8

- (1) Penetapan Besaran Dasar TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografi suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

- (2) Besaran Dasar TPP ASN diperoleh menggunakan rumus :
“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Provinsi)”.
- (3) ASN yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Guru, Pengawas Sekolah dan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah, serta Tata Usaha dan Ketua Jurusan diberikan TPP.
- (4) ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana yang bekerja di Perangkat Daerah yang membidangi penerimaan pendapatan daerah diberikan TPP paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Besaran TPP setiap kelas Jabatan ASN pada Perangkat Daerah lainnya dan mendapatkan Insentif Pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Akumulasi penerimaan TPP dan Insentif Pemungutan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi alokasi anggaran Insentif Pemungutan dalam tahun berkenaan.
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PENILAIAN TPP

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;

- c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
 - (6) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 10

- (1) Penilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *e-SIKAP* sesuai dengan uraian tugas jabatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja.
- (2) ASN wajib melakukan penginputan analisis jabatan dan analisis beban kerja (up-date terhadap uraian tugas, volume kerja dan waktu kerja) setiap awal tahun melalui Aplikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau (SI-JABPRI) sebagai target kinerja satu tahun yang harus dicapai, dan diinput tahapan kerjanya setiap uraian tugas menjadi agenda kerja harian pada aplikasi *e-office*.
- (3) Agenda kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari hasil pencapaian target beban kerja dan target waktu penyelesaian perbulan sebagai kriteria pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1 huruf a.

BAB VI PEMBAYARAN TPP

Pasal 11

- (1) TPP dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Verifikasi Penilaian Kinerja dilakukan oleh Unit yang mengurus Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setiap awal bulannya.
 - b. Rekapitulasi capaian penilaian kinerja disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengesahan rekapitulasi capaian penilaian kinerja, maka Kepala Perangkat Daerah membuat perhitungan penilaian kinerja sebagai dasar dalam pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.

- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank setiap bulannya untuk dilakukan pemindah bukuan dana ke masing-masing rekening Bendahara Perangkat Daerah.
- e. Bendahara Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pemindah bukuan sebagaimana dimaksud huruf d, memerintahkan Bank untuk membayar TPP ke rekening masing-masing ASN.
- f. Dalam hal keterlambatan penilaian dan perhitungan penilaian kinerja terjadi dikarenakan kegagalan system atau adanya kebijakan Pemerintah Provinsi yang disertai dengan dokumen pendukung, maka penilaian sebagai dasar pembayaran TPP dilakukan secara *off line* melalui pengesahan oleh atasan langsung.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah pada jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka setiap ASN tidak dibenarkan menerima honorarium/insentif yang bersumber dari APBD kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);

- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);
- c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 6); dan
- d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 52);
- e. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 81);
- f. Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 59



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

PENGURANGAN TPP

- I. ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara pada hari kerja diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
- II. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- III. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PROSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
TL 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55 %

- III. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA KETERLAMBATAN	PROSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	> 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55 %

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR :